



BUPATI CILACAP
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP
NOMOR 5 TAHUN 2015

TENTANG

TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN
DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CILACAP,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa menyebutkan bahwa Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pemilihan Kepala Desa secara serentak diatur dengan Peraturan Daerah;
 - b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 2 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan sehingga perlu ditinjau kembali dan disesuaikan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 8 Agustus 1950);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717) ;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CILACAP

dan

BUPATI CILACAP

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Cilacap.
2. Bupati adalah Bupati Cilacap.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Cilacap.
5. Camat adalah Camat dalam Kabupaten Cilacap sebagai Perangkat Daerah Kabupaten yang mempunyai wilayah kerja satu kecamatan.
6. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Musyawarah Desa adalah musyawarah yang diselenggarakan oleh BPD khusus untuk pemilihan Kepala Desa antar waktu.

10. Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih kepala desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
11. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
12. Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa.
13. Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kabupaten adalah panitia yang dibentuk Bupati pada tingkat Kabupaten dalam mendukung dan memfasilitasi pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
14. Panitia pengawas adalah panitia yang dibentuk Camat untuk mengawasi pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
15. Bakal Calon Kepala Desa adalah setiap orang yang telah mendaftarkan diri sebagai Calon Kepala Desa.
16. Calon Kepala Desa adalah bakal calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa.
17. Calon Kepala Desa Terpilih adalah calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
18. Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
19. Panitia pemilihan Kepala Desa di desa adalah panitia yang dibentuk BPD untuk melaksanakan pemilihan Kepala Desa.
20. Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Kepala Desa.
21. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disebut DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.
22. Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara.
23. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disebut DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Kepala Desa.
24. Penjaringan adalah tahapan pendaftaran bakal calon kepala Desa.
25. Penyaringan adalah tahapan penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi berkas pencalonan bakal calon kepala Desa.
26. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon Kepala Desa untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.
27. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
28. Hari adalah hari kerja.

BAB II PERSIAPAN PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 2

- (1) Pemilihan kepala Desa dilaksanakan melalui tahapan:
 - a. persiapan;
 - b. pencalonan;

- c. pemungutan suara; dan
 - d. penetapan.
- (2) Masa persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. pemberitahuan BPD kepada Kepala Desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan kepala desa;
 - b. pembentukan panitia pemilihan.

Bagian Kesatu
Pemberitahuan Tentang Berakhirnya Masa Jabatan Kepala Desa

Pasal 3

BPD memberitahukan kepada Kepala Desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf (a) secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan.

Bagian Kedua
Pembentukan Panitia Pemilihan

Pasal 4

- (1) Pembentukan Panitia Pemilihan dilaksanakan oleh BPD dan dihadiri oleh masyarakat, Pemerintah Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, tokoh masyarakat dan unsur forum koordinasi pimpinan di Kecamatan setempat atau yang mewakili.
- (2) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan BPD dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa.
- (3) Keputusan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh BPD kepada Bupati melalui Camat.
- (4) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) keanggotaannya terdiri dari unsur perangkat desa, pengurus lembaga kemasyarakatan, dan tokoh masyarakat sebanyak-banyaknya 11 (sebelas) orang yang terdiri dari ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara dan anggota.
- (5) Kepala Desa dan Ketua BPD dilarang menjadi panitia pemilihan.
- (6) Dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa, panitia pemilihan bertanggung jawab kepada BPD.
- (7) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
 - b. merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Bupati melalui Camat;
 - c. melakukan pengumuman akan diadakannya pemilihan Kepala Desa;
 - d. melakukan pendaftaran pemilih, meneliti, menetapkan dan mengumumkan dalam daftar pemilih sementara, daftar pemilih tambahan maupun daftar pemilih tetap;
 - e. melaksanakan penjurian dan penyaringan bakal calon Kepala Desa;
 - f. menerima dan meneliti persyaratan administrasi bakal calon Kepala Desa serta menetapkan bakal calon Kepala Desa yang memenuhi syarat;
 - g. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;
 - h. menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;
 - i. menyiapkan undangan sesuai dengan daftar pemilih yang telah ditetapkan;
 - j. menentukan rencana tempat dan pelaksanaan pemungutan suara pemilihan Kepala Desa;
 - k. menyediakan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;

- l. menjamin pelaksanaan pemilihan Kepala Desa berjalan dengan tertib, lancar, aman, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil;
 - m. melaksanakan pemungutan suara dan perhitungan suara;
 - n. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
 - o. menetapkan calon Kepala Desa terpilih;
 - p. membuat berita acara pemilihan Kepala Desa yang meliputi berita acara jalannya pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dan Berita Acara hasil Perhitungan suara;
 - q. melaporkan calon Kepala Desa Terpilih disertai berita acara dimaksud huruf p kepada BPD untuk ditetapkan dengan keputusan BPD sebagai calon Kepala Desa terpilih dan diusulkan penetapannya kepada Bupati melalui Camat; dan
 - r. Melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa kepada BPD.
- (8) Panitia Pemilihan berkewajiban :
- a. memperlakukan calon Kepala Desa secara adil dan setara, netral serta tidak memihak kepada salah satu calon Kepala Desa atau kelompok tertentu;
 - b. menetapkan kebutuhan barang dan jasa berkaitan dengan penyelenggaraan pemilihan;
 - c. menyampaikan laporan kepada BPD untuk setiap tahap pelaksanaan pemilihan dan menyampaikan informasi kegiatannya kepada masyarakat;
 - d. memelihara arsip dan dokumen pemilihan;
 - e. mempertanggung jawabkan penggunaan anggaran kepada BPD dan Bupati; dan
 - f. melaksanakan semua tahapan pemilihan tepat waktu, kecuali terjadi suatu hal yang membuat pemilihan Kepala Desa tersebut ditunda.
- (9) Guna kelancaran pelaksanaan tugasnya, panitia pemilihan dibantu petugas sesuai kebutuhan.
- (10) Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (9) ditetapkan dengan keputusan panitia pemilihan.
- (11) Dalam hal keanggotaan panitia pemilihan terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku bagi pemilihan Kepala Desa, maka dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak mengganggu sah nya pemilihan Kepala Desa.

Bagian Ketiga
Tata Cara, Jadwal Tahapan,
dan Pembiayaan Pemilihan Kepala Desa

Pasal 5

- (1) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b menyusun dan merencanakan penyelenggaraan pemilihan meliputi biaya, tata cara dan jadwal tahapan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
- (2) Tata cara, jadwal tahapan pelaksanaan pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan dan disampaikan kepada BPD selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah Panitia Pemilihan terbentuk.
- (3) Setelah penyampaian sebagaimana dimaksud ayat (2), panitia pemilihan mengumumkan akan diadakannya pemilihan Kepala Desa kepada masyarakat.
- (4) Pengumuman dimaksud meliputi tahapan pemilihan, jadwal pendaftaran dan syarat-syarat bakal calon Kepala Desa.
- (5) Pengumuman dilaksanakan di tempat-tempat strategis dan mudah dijangkau oleh masyarakat.

Pasal 6

- (1) Biaya pemilihan Kepala Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten secara proposional.
- (2) Rancangan biaya pemilihan Kepala Desa disusun oleh Panitia Pemilihan dalam bentuk Rencana Kerja dan Anggaran Pemilihan Kepala Desa.
- (3) Kebutuhan Anggaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diajukan oleh panitia kepada Bupati melalui kepala desa dan camat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari setelah terbentuknya panitia pemilihan;
- (4) Persetujuan biaya pemilihan dari Bupati dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari sejak diajukan oleh panitia pemilihan.
- (5) Dana bantuan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dapat digunakan untuk kebutuhan pada pelaksanaan pemungutan suara.
- (6) Biaya Pemilihan Kepala Desa dipergunakan untuk :
 - a. administrasi (Pengumuman, Pembuatan dan Pengiriman undangan, pembuatan kotak suara, pembuatan tanda/surat suara, formulir pendaftaran, pembuatan surat keputusan, pelaporan dan sebagainya);
 - b. pendaftaran pemilih;
 - c. pembuatan bilik atau kamar tempat pemilihan;
 - d. penelitian syarat-syarat calon;
 - e. honorarium panitia, petugas, konsumsi, rapat-rapat, dan anggaran lainnya sesuai rencana anggaran dan biaya penyelenggaraan pemilihan; dan
 - f. pembentukan dan pelaksanaan kegiatan Panitia Pengawas.
- (7) Biaya pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dialokasikan untuk pemilihan Kepala Desa ulang.
- (8) Apabila terjadi pemilihan Kepala Desa ulang pembiayaannya dibebankan kepada APBDes, swadaya masyarakat desa yang berupa sumbangan atau pemberian warga masyarakat maupun dari para calon Kepala Desa yang bersifat tidak mengikat.
- (9) Ketentuan mengenai biaya pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih lanjut diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB III PENETAPAN PEMILIH

Bagian Kesatu Persyaratan Pemilih

Pasal 7

- (1) Untuk dapat menggunakan hak pilih dalam pemilihan Kepala Desa, harus terdaftar sebagai pemilih.
- (2) Seorang pemilih hanya didaftar 1 (satu) kali dalam daftar pemilih.
- (3) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat :
 - a. penduduk Desa setempat Warga Negara Republik Indonesia yang pada hari pemilihan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau belum berumur 17 (tujuh belas) tahun tetapi sudah/pernah menikah;
 - b. nyata-nyata tidak terganggu jiwa atau ingatannya;
 - c. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan
 - d. berdomisili di desa tersebut sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya daftar pemilih sementara yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan penduduk.

- (4) Pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak dapat menggunakan hak memilih.

Pasal 8

- (1) Pendaftaran pemilih dilakukan oleh petugas yang ditunjuk oleh panitia pemilihan.
- (2) Hasil pendaftaran pemilih ditetapkan dalam daftar pemilih sementara, daftar pemilih tambahan dan daftar pemilih tetap.
- (3) Setelah disusun dan ditetapkan daftar pemilih tetap tidak dikeluarkan adanya daftar pemilih susulan atau tambahan.

Bagian Kedua Data Base Pendaftaran Pemilih

Pasal 9

- (1) Daftar Pemilih yang digunakan saat pelaksanaan pemilihan umum terakhir di Desa, digunakan sebagai data awal daftar pemilih untuk pemilihan Kepala Desa.
- (2) Daftar Pemilih sebagaimana dimaksud pada pada ayat (1) dimutakhirkan dan divalidasi sesuai data penduduk di Desa.
- (3) Pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan karena :
 - a. telah meninggal dunia;
 - b. pindah domisili ke desa / daerah lain;
 - c. ada perubahan status pekerjaan menjadi TNI/POLRI dan sebaliknya;
 - d. nyata-nyata tidak terganggu jiwa atau ingatannya, dan sebaliknya;
 - e. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - f. belum terdaftar;
 - g. memenuhi syarat usia pemilih, yang sampai dengan hari dan tanggal pemungutan suara pemilihan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun; dan/atau
 - h. belum berumur 17 (tujuh belas) tahun, tetapi sudah/pernah menikah.

Bagian Ketiga Daftar Pemilih Sementara

Pasal 10

- (1) Data Base yang sudah dimutakhirkan digunakan sebagai bahan penyusunan daftar pemilih sementara.
- (2) Berdasarkan data base sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Panitia Pemilihan menyusun dan menetapkan daftar pemilih sementara.
- (3) Daftar pemilih sementara disusun tiap dusun.
- (4) Daftar pemilih sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh ketua panitia pemilihan serta dibubuhi cap.
- (5) Penyusunan daftar pemilih sementara dilaksanakan selama 14 (empat belas) hari.

Pasal 11

- (1) Daftar pemilih sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) diumumkan oleh Panitia Pemilihan pada tempat-tempat yang mudah dijangkau masyarakat dengan bantuan perangkat desa dan petugas Rukun Tetangga atau Rukun Warga untuk mendapat tanggapan masyarakat.

- (2) Jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan daftar pemilih sementara.

Pasal 12

- (1) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) pemilih atau anggota keluarga dapat mengajukan usul perbaikan mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya.
- (2) Selain usul perbaikan sebagaimana di maksud pada ayat (1), pemilih atau anggota keluarga dapat memberikan informasi atau tanggapan yang meliputi :
 - a. pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia;
 - b. pemilih sudah tidak berdomisili di desa tersebut;
 - c. pemilih sudah terdaftar ganda;
 - d. pemilih yang sudah kawin dibawah umur 17 (tujuh belas) tahun;
 - e. Pemilih anggota keluarga yang sudah memenuhi syarat sebagai pemilih tetapi tidak atau belum terdaftar dalam pemilih sementara; dan
 - f. Pemilih yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi syarat sebagai pemilih.
- (3) Apabila usul perbaikan dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diterima, panitia pemilihan segera mengadakan perbaikan daftar pemilih sementara.
- (4) Terhadap usul atau saran perbaikan atau perubahan daftar pemilih sementara yang diajukan setelah lewat waktu, tidak dapat dipertimbangkan lagi dan tidak mempengaruhi hasil pemilihan.

Bagian Keempat Daftar Pemilih Tambahan

Pasal 13

- (1) Pemilih yang sudah memenuhi syarat sebagai pemilih tetapi tidak atau belum terdaftar dalam pemilih sementara dimasukkan dalam daftar pemilih tambahan.
- (2) Panitia membuka pendaftaran bagi pemilih tambahan selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya pengumuman daftar pemilih sementara.
- (3) Pemilih yang belum terdaftar secara aktif melaporkan kepada Panitia Pemilih baik secara pribadi atau melalui pengurus Rukun Tetangga atau Rukun Warga.

Pasal 14

Daftar pemilih tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ditetapkan oleh panitia pemilihan, ditanda tangani oleh Ketua Panitia pemilihan serta dibubuhi cap.

Pasal 15

- (1) Daftar pemilih tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 diumumkan oleh Panitia Pemilihan pada tempat-tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat dengan bantuan perangkat desa dan petugas Rukun Tetangga atau Rukun Warga.
- (2) Jangka waktu pengumuman daftar pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan selama 3 (tiga) hari.

Bagian Kelima
Daftar Pemilih Tetap

Pasal 16

- (1) Setelah pengumuman daftar pemilih tambahan berakhir, panitia menyusun dan menetapkan Daftar pemilih sementara yang sudah diperbaiki dan daftar pemilih tambahan menjadi daftar pemilih tetap.
- (2) Penyusunan daftar pemilih tetap dilaksanakan selama 7 (tujuh) hari.
- (3) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selambat-lambatnya 2 (dua) hari sejak berakhirnya pengumuman daftar pemilih tambahan.
- (4) Daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh ketua panitia pemilihan serta dibubuhi cap.
- (5) Daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan di Kantor Desa atau Rukun Warga atau Rukun Tetangga atau tempat lain yang strategis untuk diketahui oleh masyarakat.
- (6) Jangka waktu pengumuman daftar pemilih tetap selama 3 (tiga) hari terhitung sejak penetapan daftar pemilih tetap.

Pasal 17

- (1) Daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 digunakan sebagai bahan penyusunan kebutuhan surat suara dan alat perlengkapan pemilihan.
- (2) Untuk keperluan pemungutan suara di TPS, Panitia menyusun salinan daftar pemilih tetap untuk TPS.

Bagian Keenam
Pengisian Kartu Undangan

Pasal 18

- (1) Setelah daftar pemilih tetap diumumkan, panitia pemilihan melakukan pengisian kartu undangan untuk setiap pemilih yang namanya tercantum dalam daftar pemilih tetap.
- (2) Kartu undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencantumkan nomor pemilih, nama lengkap pemilih, jenis kelamin dan alamat pemilih.
- (3) Kartu undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diisi oleh panitia pemilihan berdasarkan daftar pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.

Pasal 19

- (1) Pengadaan kartu undangan dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan.
- (2) Format, model, ukuran dan spesifikasi kartu undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 20

- (1) Panitia Pemilihan dengan dibantu oleh ketua RT atau RW atau petugas yang ditunjuk mendatangi tempat kediaman pemilih, untuk menyerahkan kartu undangan.

- (2) Kartu undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan pemilih dalam memberikan suara pada hari dan tanggal pemungutan suara.
- (3) Penyerahan kartu undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sudah selesai selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
- (4) Bagi pemilih yang tidak menerima kartu undangan, namun yang bersangkutan telah terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap dapat menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk atau dokumen kependudukan lain yang berlaku.

Pasal 21

Daftar pemilih tetap yang sudah disahkan oleh panitia pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 tidak dapat diubah, kecuali ada pemilih yang meninggal dunia panitia pemilihan membubuhkan catatan dalam daftar pemilih tetap pada kolom keterangan berupa catatan “meninggal dunia”.

BAB IV PERSYARATAN CALON KEPALA DESA

Pasal 22

- (1) Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Warga negara Republik Indonesia
 - b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - d. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah menengah pertama atau Sederajat;
 - e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
 - f. bersedia dicalonkan menjadi kepala desa;
 - g. terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran.
 - h. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
 - i. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang.
 - j. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - k. berbadan sehat; dan
 - l. tidak pernah sebagai kepala desa atau sebutan lain selama 3 (tiga) kali masa jabatan baik di desa yang bersangkutan maupun di tempat lain di wilayah Republik Indonesia.
- (2) Kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. surat Lamaran kepada panitia pemilihan;
 - b. bukti-bukti tertulis yang mempunyai kekuatan hukum yang diperlukan untuk memenuhi syarat-syarat pendaftaran yaitu:
 1. surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa di atas kertas bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 2. surat pernyataan setia dan taat kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah di atas kertas

- bermaterai cukup sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. fotocopy ijazah mulai Sekolah Dasar sampai pendidikan terakhir yang telah dilegalisir oleh instansi yang berwenang atau Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang bagi yang tidak dapat menunjukkan ijazah asli;
 4. surat keterangan sehat dari dokter Puskesmas atau Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Cilacap ;
 5. surat keterangan bebas minuman keras dan narkoba dari RSUD Kabupaten Cilacap;
 6. surat keterangan catatan kepolisian (SKCK) dari kepolisian;
 7. surat keterangan sedang tidak menjadi tersangka dari kepolisian;
 8. surat keterangan dari Pengadilan Negeri yang menyatakan tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun;
 9. Surat keterangan telah mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik melalui BPD bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang dengan dilampiri bukti pengumuman tersebut;
 10. surat keterangan dari Pengadilan Negeri yang menyatakan tidak sedang dicabut hak pilihnya;
 11. Daftar riwayat hidup;
 12. surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa di atas kertas bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 13. foto copy kartu tanda penduduk (KTP) dan Kartu keluarga (KK) yang masih berlaku dan telah dilegalisir Camat;
 14. pas photo hitam putih terbaru ukuran 4 x 6 cm;
 15. surat pernyataan bahwa Bakal Calon Kepala Desa tidak pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan yang diketahui Bupati;
 16. surat pernyataan bersedia mengganti seluruh biaya penyelenggaraan pemilihan, apabila calon mengundurkan diri sehingga mengakibatkan batalnya pemilihan di atas kertas bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 17. surat persyaratan siap menerima dan mengakui hasil proses pemilihan Kepala Desa dengan sadar dan penuh tanggung jawab di atas kertas bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 18. surat pernyataan tidak akan melakukan politik uang di atas kertas bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

- (1) Kepala Desa yang akan mencalonkan diri kembali, diberi cuti sejak ditetapkan sebagai calon sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
- (2) Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Camat atas nama Bupati.
- (3) Selama masa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa dilarang menggunakan fasilitas pemerintah desa untuk kepentingan sebagai calon Kepala Desa.
- (4) Dalam hal Kepala Desa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa.
- (5) Apabila Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mencalonkan diri sebagai kepala desa, maka camat dapat menunjuk salah satu kaur sebagai Plt Kepala Desa.

Pasal 24

- (1) Perangkat Desa yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa wajib diberi cuti terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai bakal calon Kepala Desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
- (2) Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Kepala Desa.
- (3) Tugas perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirangkap oleh perangkat Desa lainnya yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.
- (4) Bagi perangkat desa yang terpilih menjadi Kepala Desa maka terhitung mulai tanggal pelantikan sebagai Kepala Desa, yang bersangkutan diberhentikan dari jabatannya sebagai perangkat Desa.
- (5) Bagi Perangkat Desa yang tidak terpilih menjadi Kepala Desa, maka yang bersangkutan kembali menduduki jabatan semula.

Pasal 25

- (1) Pegawai negeri sipil yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa harus mendapatkan izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian.
- (2) Dalam hal pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Kepala Desa tanpa kehilangan hak sebagai pegawai negeri sipil.
- (3) Pegawai negeri sipil yang terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhak mendapatkan tunjangan Kepala Desa dan penghasilan lainnya yang sah.

BAB V

PENDAFTARAN, PENJARINGAN DAN PENYARINGAN SERTA PENETAPAN DAN PENGUMUMAN CALON KEPALA DESA

Bagian Kesatu

Pendaftaran dan Penjaringan Calon Kepala Desa

Pasal 26

- (1) Setelah daftar pemilih tetap diumumkan, panitia pemilihan menerima pendaftaran bakal calon Kepala Desa.
- (2) Masa pendaftaran bakal calon Kepala Desa paling lama 9 (sembilan) hari.

Pasal 27

- (1) Bakal Calon Kepala Desa mendaftarkan diri secara pribadi ke panitia pemilihan.
- (2) Pada saat mendaftarkan diri, bakal calon wajib menyerahkan surat permohonan pencalonan yang ditulis sendiri, di atas kertas bermaterai cukup, ditujukan kepada Panitia Pemilihan.
- (3) Surat Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri dengan:
 - a. kelengkapan persyaratan Bakal Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22.
 - b. naskah visi dan misi.
- (4) Berkas pencalonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), diserahkan kepada Panitia Pemilihan.

Bagian Kedua
Penjaringan Bakal Calon Kepala Desa

Pasal 28

- (1) Apabila setelah masa pendaftaran ditutup, jumlah pendaftar kurang dari 2 (dua) orang maka pendaftaran diperpanjang selama 14 (empat belas) hari.
- (2) Apabila setelah diperpanjang tetap kurang dari 2 (dua) orang pendaftar maka Bupati menunda pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sampai dengan waktu yang ditetapkan kemudian.
- (3) Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) masa jabatan Kepala Desa berakhir, Bupati mengangkat penjabat Kepala Desa dari pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah daerah.
- (4) Apabila setelah masa pendaftaran ditutup, terdapat 2 orang atau lebih pendaftar, panitia pemilihan melanjutkan ke tahap penelitian berkas bakal calon.
- (5) Panitia Pemilihan melakukan penelitian terhadap berkas pencalonan selama 3 (tiga) hari.
- (6) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) meliputi penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan.
- (7) Penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disertai klarifikasi pada instansi yang berwenang yang dilengkapi dengan surat keterangan dari instansi yang berwenang
- (8) Apabila dalam penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditemukan kekurangan atau keragu-raguan terhadap syarat yang diajukan, bakal calon yang bersangkutan diberi kesempatan untuk melengkapi persyaratan sampai dengan batas waktu yang ditentukan oleh Panitia Pemilihan.
- (9) Penelitian berkas persyaratan Bakal Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) baik yang memenuhi syarat maupun tidak memenuhi syarat, hasilnya dituangkan dalam berita acara.
- (10) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (9), diumumkan kepada masyarakat oleh Panitia Pemilihan untuk memperoleh masukan.
- (11) Masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (9) wajib diproses dan ditindaklanjuti oleh Panitia Pemilihan.

Pasal 29

Panitia Pemilihan memberitahukan secara tertulis hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 kepada Bakal Calon Kepala Desa, paling lambat 2 (dua) hari setelah selesainya masa penelitian.

Pasal 30

- (1) Bakal Calon Kepala Desa dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari wajib melengkapi dan/atau memperbaiki berkas pencalonan.
- (2) Berkas pencalonan yang telah diperbaiki diserahkan kepada panitia pemilihan.

Pasal 31

- (1) Panitia Pemilihan melakukan penelitian ulang terhadap berkas pencalonan yang telah diperbaiki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2).
- (2) Apabila berdasarkan hasil penelitian ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memenuhi syarat, maka bakal calon yang bersangkutan tidak dapat lagi mengajukan permohonan pendaftaran.

- (3) Panitia Pemilihan memberitahukan secara tertulis hasil penelitian ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada Bakal Calon Kepala Desa.
- (4) Jangka waktu penelitian dan pemberitahuan secara tertulis hasil penelitian ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) adalah 3 (tiga) hari.

Pasal 32

- (1) Dalam hal bakal calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang, Panitia pemilihan Kepala Desa menetapkan bakal calon Kepala Desa menjadi calon Kepala Desa.
- (2) Calon Kepala Desa yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan kepada masyarakat.

Pasal 33

- (1) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 kurang dari 2 (dua) orang, panitia pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 20 (dua puluh) hari.
- (2) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) setelah perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menunda pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sampai dengan waktu yang ditetapkan kemudian.
- (3) Apabila setelah perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdapat 2 (dua) orang atau lebih pendaftar, maka panitia melakukan tahapan penelitian berkas terhadap bakal calon yang baru mendaftar tersebut.
- (4) Ketentuan penelitian berkas pencalonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sama seperti ketentuan terhadap penelitian berkas pencalonan sebagaimana dimaksud Pasal 28 sampai dengan Pasal 31.

Pasal 34

- (1) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 lebih dari 5 (lima) orang, panitia melakukan seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan, sosial kemasyarakatan, tingkat pendidikan, usia, dan persyaratan lain yang ditetapkan Bupati.
- (2) Dalam melaksanakan seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), panitia pemilihan kepala desa wajib melibatkan panitia pengawas.

Bagian Ketiga

Penetapan dan Pengumuman Calon Kepala Desa

Pasal 35

- (1) Berdasarkan hasil penelitian, Panitia Pemilihan menetapkan nama-nama bakal calon Kepala Desa yang memenuhi syarat sebagai calon Kepala Desa peserta pemilihan yang dituangkan dalam berita acara penetapan calon.
- (2) Penetapan dilaksanakan 1 (satu) hari setelah berakhirnya masa penelitian ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (4).

- (3) Penetapan calon dilanjutkan penentuan nomor urut dan foto masing-masing calon melalui undian secara terbuka oleh panitia pemilihan.
- (4) Nomor urut dan foto Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan, dituangkan dalam berita acara penetapan nomor urut dan foto calon Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan.
- (5) Panitia pemilihan mengumumkan melalui media masa dan/atau papan pengumuman tentang nama calon yang telah ditetapkan, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal ditetapkan.
- (6) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bersifat final dan mengikat.
- (7) Apabila setelah ditetapkan Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdapat calon yang meninggal dunia atau mengundurkan diri maka pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dilaksanakan meskipun hanya dengan satu calon Kepala Desa.
- (8) Apabila setelah surat suara dicetak terdapat calon Kepala Desa mengundurkan diri, terkena sanksi pembatalan oleh panitia pemilihan atau meninggal dunia, maka foto calon Kepala Desa tersebut ditutup dengan kertas putih polos oleh panitia.
- (9) Calon yang meninggal dunia, terkena sanksi pembatalan oleh panitia atau mengundurkan diri tidak dapat diganti dan dinyatakan gugur.

BAB VI
KAMPANYE
Bagian Kesatu
Pelaksanaan Kampanye

Pasal 36

- (1) Calon Kepala Desa dapat melakukan kampanye sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa.
- (2) Kampanye Calon Kepala Desa dilaksanakan 3 (tiga) hari sebelum dimulainya masa tenang.
- (3) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip jujur, terbuka, dialogis serta bertanggung jawab.
- (4) Dalam kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) rakyat mempunyai kebebasan menghadiri kampanye.
- (5) Jadwal pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.
- (6) Hari pertama kampanye dilakukan dalam rapat BPD dengan acara penyampaian visi dan misi dari masing-masing calon secara berurutan dengan durasi waktu yang sama.
- (7) Visi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) merupakan keinginan yang ingin diwujudkan dalam jangka waktu masa jabatan Kepala Desa.
- (8) Misi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berisi program yang akan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan visi.
- (9) Apabila calon terpilih menjadi Kepala Desa, visi dan misi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menjadi dokumen resmi Desa.

Bagian Kedua
Bentuk Kampanye

Pasal 37

Kampanye dapat dilaksanakan melalui:

1. pertemuan terbatas;
2. tatap muka;
3. dialog;
4. penyebaran bahan kampanye kepada umum;
5. pemasangan alat peraga di tempat Kampanye dan di tempat lain yang ditentukan oleh panitia pemilihan;
6. rapat umum;
7. debat publik/debat terbuka antar calon; dan
8. kegiatan lain yang tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 38

- (1) Calon wajib menyampaikan materi kampanye yang diwujudkan dalam visi dan misi secara lisan maupun tertulis kepada masyarakat.
- (2) Penyampaian materi kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan cara yang sopan, tertib, dan bersifat edukatif.
- (3) Dalam kampanye calon berhak untuk mendapatkan informasi atau data dari pemerintah desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Larangan Kampanye

Pasal 39

- (1) Dalam pelaksanaan kampanye dilarang:
 - a. mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan dan calon Kepala Desa yang lain;
 - d. menghasut atau mengadu domba perseorangan dan/atau kelompok masyarakat;
 - e. menggunakan kekerasan, mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau Calon yang lain;
 - f. mengganggu keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum;
 - g. mengancam dan menganjurkan penggunaan kekerasan untuk mengambil alih kekuasaan dari pemerintah yang sah;
 - h. menggunakan anggaran Pemerintah Desa;
 - i. merusak dan / atau menghilangkan alat peraga kampanye calon lain;
 - j. menggunakan tempat ibadah dan tempat pendidikan;
 - k. melakukan pawai atau arak arakan yang dilakukan dengan berjalan kaki dan / atau dengan kendaraan.
 - l. menggunakan fasilitas pemerintah desa maupun pemerintah di atasnya.
 - m. membawa atau menggunakan gambar dan/atau atribut Calon lain selain dari gambar dan/atau atribut Calon yang bersangkutan; dan
 - n. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye.

- (2) Pelaksana Kampanye dalam kegiatan Kampanye dilarang mengikutsertakan:
 - a. Kepala Desa;
 - b. Perangkat desa; dan
 - c. Ketua dan anggota BPD.

Pasal 40

- (1) Pelanggaran atas ketentuan larangan pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g dan huruf h, merupakan tindak pidana dan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelanggaran atas ketentuan larangan pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf i, huruf j, huruf k, huruf l, huruf m, dan huruf n yang merupakan pelanggaran tata cara kampanye dikenai sanksi :
 - a. peringatan tertulis apabila pelaksana kampanye melanggar larangan walaupun belum terjadi gangguan;
 - b. penghentian kegiatan Kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau di suatu wilayah yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke wilayah lain.

Pasal 41

- (1) Calon Kepala Desa dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih.
- (2) Calon yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi pembatalan sebagai calon Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan.

BAB VII HARI TENANG

Pasal 42

- (1) Hari tenang selama 1 (satu) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
- (2) Hari dan tanggal pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Selama pelaksanaan hari tenang tidak diperkenankan lagi melaksanakan bentuk-bentuk kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37.
- (4) Penertiban dan pembersihan alat peraga kampanye selama hari tenang, menjadi tanggung jawab masing-masing calon Kepala Desa.

BAB VIII PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA Bagian Kesatu Pemungutan Suara

Pasal 43

- (1) Pemungutan suara dilakukan dengan memberikan suara melalui surat suara yang berisi nomor, foto, dan nama calon.
- (2) Pemberian suara untuk pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mencoblos salah satu calon dalam surat suara.
- (3) Pelaksanaan pemungutan suara dimulai pukul 07.00 dan berakhir pukul 13.00 waktu setempat.

Pasal 44

- (1) Jumlah pemilih di TPS ditentukan panitia pemilihan.
- (2) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan lokasinya di tempat yang mudah dijangkau, termasuk oleh penyandang cacat, serta menjamin setiap pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
- (3) Jumlah, lokasi, bentuk, dan tata letak TPS ditetapkan oleh panitia pemilihan.

Pasal 45

- (1) Pada saat pemungutan suara dilaksanakan, calon Kepala Desa harus berada di tempat yang telah ditentukan oleh panitia pemilihan untuk mengikuti pelaksanaan pemungutan suara sampai dengan selesai dilaksanakan penghitungan suara.
- (2) Pada saat pemungutan suara dilaksanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Calon Kepala Desa dilarang membawa senjata tajam, alat komunikasi seperti telepon genggam dan/atau bentuk lainnya.

Pasal 46

Untuk keperluan pemungutan suara dalam pemilihan panitia pemilihan menyediakan kotak suara sebagai tempat suara yang digunakan oleh pemilih.

Pasal 47

- (1) Pengadaan surat suara beserta perlengkapan pelaksanaan secara cepat, tepat dan akurat dengan mengutamakan aspek kualitas, keamanan, tepat waktu, hemat anggaran, transparan dan akuntabel.
- (2) Bahan, bentuk, format dan ukuran surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.
- (3) Pengadaan surat suara beserta perlengkapan pelaksanaan pemilihan yang dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 48

- (1) Pemilih dilarang membawa kamera, alat komunikasi seperti telepon genggam dan/atau bentuk lainnya ke dalam bilik pemungutan suara.
- (2) Pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain pada saat memberikan suaranya di TPS dibantu oleh panitia pemilihan atas permintaan pemilih dan didampingi saksi.
- (3) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib merahasiakan pilihan pemilih yang bersangkutan.
- (4) Pemilih yang menjalani rawat inap di rumah sakit atau sejenisnya, yang sedang menjalani hukuman penjara, pemilih yang tidak mempunyai tempat tinggal tetap, yang tinggal di perahu atau pekerja lepas pantai, dan tempat-tempat lain memberikan suara di TPS khusus.

Pasal 49

- (1) Sebelum melaksanakan pemungutan suara, panitia pemilihan melakukan kegiatan:
 - a. pembukaan kotak suara;
 - b. pengeluaran seluruh isi kotak suara;
 - c. pengidentifikasian jenis dokumen dan peralatan; dan

- d. penghitungan jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan.
- (2) Kegiatan panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri oleh saksi dari calon, BPD, pengawas, dan warga masyarakat.
 - (3) Kegiatan panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh Ketua panitia, dan sekurang-kurangnya 2 (dua) anggota panitia serta dapat ditandatangani oleh saksi dari calon.
 - (4) Setelah melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), panitia memberikan penjelasan mengenai tata cara pemungutan suara.

Pasal 50

- (1) Pemungutan suara Pemilihan Kepala Desa dipimpin oleh Ketua Panitia pemilihan Kepala Desa.
- (2) Dalam memberikan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilih diberi kesempatan oleh Panitia Pemilihan berdasarkan prinsip urutan kehadiran pemilih.
- (3) Apabila menerima surat suara yang ternyata rusak, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada panitia, kemudian panitia memberikan surat suara pengganti hanya satu kali.
- (4) Saksi ditempatkan di dalam TPS sehingga yang bersangkutan mudah mengawasi jalannya pemungutan suara.
- (5) Dalam pemungutan suara, Panitia pemilihan dibagi dalam beberapa penugasan, antara lain :
 - a. petugas penerima undangan;
 - b. petugas pemegang Daftar Pemilih Tetap;
 - c. petugas pemberi surat suara;
 - d. petugas pemegang stok surat suara;
 - e. petugas pengarah bilik;
 - f. petugas penjaga kotak suara;
 - g. petugas penjaga tinta;
 - h. petugas untuk pengamanan baik yang berada di dalam maupun di luar TPS; dan
 - i. lain-lain sesuai kebutuhan.

Pasal 51

- (1) Surat suara dinyatakan sah apabila :
 - a. dibubuhi cap dan ditandatangani oleh ketua panitia pemilihan;
 - b. tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat tanda gambar yang telah ditentukan;
 - c. tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih dalam salah satu kotak segi empat yang memuat tanda gambar ; atau
 - d. tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat tanda gambar.
- (2) Surat suara dinyatakan tidak sah apabila :
 - a. surat suara yang tidak dikeluarkan oleh Panitia pemilihan;
 - b. surat suara yang dirobek baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja;
 - c. surat suara yang dicoblos pada lebih dari satu tanda gambar calon Kepala Desa;
 - d. surat suara yang dicoblos di luar garis batas tanda gambar calon Kepala Desa;
 - e. surat suara yang dicoblos di dalam tanda gambar dan di luar tanda gambar;
 - f. surat suara yang di dalamnya terdapat tulisan atau coretan yang tidak sesuai dengan ketentuan;
 - g. surat suara yang dicoblos dengan alat selain alat yang telah disediakan panitia, dengan misalnya api rokok atau alat lainnya;
 - h. surat suara yang tidak ada bekas coblosannya sama sekali.

Bagian Kedua
Keamanan Pemungutan Suara

Pasal 52

- (1) Keamanan dan ketertiban pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa menjadi tanggung jawab Panitia pemilihan.
- (2) Panitia pemilihan dapat meminta bantuan keamanan dan ketertiban dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa kepada aparat keamanan.
- (3) Kecuali para petugas keamanan, pada waktu pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, para pemilih dan hadirin dilarang membawa senjata api dan/atau senjata tajam, membunyikan petasan atau benda yang sejenis yang dapat mengganggu kelancaran jalannya Pemilihan Kepala Desa.
- (4) Pemilih yang hadir dilarang mengeluarkan perkataan yang dapat menyinggung perasaan orang lain dan calon Kepala Desa serta mengganggu kelancaran jalannya Pemilihan Kepala Desa.
- (5) Pihak-pihak yang tidak berkepentingan dilarang masuk dalam Tempat Pemungutan Suara.

Pasal 53

Setelah pemungutan suara selesai, maka Ketua Panitia pemilihan Kepala Desa membuat dan menandatangani Berita Acara Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa bersama-sama dengan para Calon Kepala Desa dan diketahui Panitia Pengawas bahwa pelaksanaan pemungutan suara telah berjalan lancar, tertib, dan teratur.

Bagian Ketiga
Penghitungan Suara

Pasal 54

- (1) Penghitungan suara di TPS dilakukan oleh Panitia Pemilihan setelah pemungutan suara berakhir.
- (2) Sebelum penghitungan suara dimulai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), panitia pemilihan menghitung:
 - a. jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan daftar pemilih tetap untuk TPS;
 - b. jumlah pemilih dari TPS lain;
 - c. jumlah surat suara yang tidak terpakai; dan
 - d. jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos.
- (3) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dan selesai di TPS oleh Panitia Pemilihan dan wajib dihadiri oleh calon, calon, BPD, Panitia Pengawas, dan warga masyarakat.
- (4) Saksi calon dalam penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus membawa surat mandat dari calon yang bersangkutan dan menyerahkannya kepada ketua panitia.
- (5) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara yang memungkinkan calon, saksi calon, panitia pengawas dan warga masyarakat yang hadir dapat menyaksikan secara jelas proses penghitungan suara.
- (6) Saksi calon yang hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat mengajukan keberatan terhadap jalannya penghitungan suara oleh panitia pemilihan apabila ternyata terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

- (7) Dalam hal keberatan yang diajukan oleh saksi calon sebagaimana dimaksud pada ayat (7), dapat diterima, panitia pemilihan seketika itu juga mengadakan pemetulan.
- (8) Segera setelah selesai penghitungan suara di TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), panitia pemilihan segera membuat rekapitulasi hasil penghitungan suara dan berita acara hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh Ketua Panitia pemilihan dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota panitia pemilihan, ketua pengawas, serta dapat ditandatangani oleh calon Kepala Desa dan saksi calon Kepala Desa.
- (9) Apabila calon Kepala Desa dan saksi calon Kepala Desa tidak bersedia menandatangani rekapitulasi hasil penghitungan suara dan berita acara hasil penghitungan suara, Pemilihan Kepala Desa tetap dinyatakan sah sepanjang sesuai prosedur yang berlaku.
- (10) Panitia memberikan salinan Berita Acara hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (9) kepada masing-masing saksi calon yang hadir sebanyak 1 (satu) eksemplar dan menempelkan 1 (satu) eksemplar berita acara hasil penghitungan suara di tempat umum.
- (11) Berita acara beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (11), dimasukkan dalam sampul khusus yang disediakan dan dimasukkan ke dalam kotak suara yang pada bagian luar ditempel label atau segel.
- (12) Panitia menyerahkan berita acara hasil penghitungan suara, surat suara, dan alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara kepada BPD segera setelah selesai penghitungan suara.
- (13) Panitia menyusun laporan hasil pemilihan Kepala Desa.

Pasal 55

- (1) Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai calon Kepala Desa terpilih.
- (2) Dalam hal jumlah calon Kepala Desa terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon pada desa dengan TPS lebih dari 1 (satu), calon terpilih ditetapkan berdasarkan suara terbanyak pada TPS dengan jumlah pemilih terbanyak.
- (3) Dalam hal jumlah calon terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon pada desa dengan TPS hanya 1 (satu), calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah tempat tinggal dengan jumlah pemilih terbesar.

Pasal 56

Perlengkapan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS, disimpan di kantor desa atau di tempat lain yang terjamin keamanannya yang ditentukan oleh panitia pemilihan.

Pasal 57

- (1) Panitia pemilihan Kepala Desa menyampaikan laporan hasil pemilihan Kepala Desa kepada BPD.
- (2) Calon Kepala Desa terpilih ditetapkan dengan Keputusan BPD berdasarkan laporan hasil pemilihan dan berita acara hasil penghitungan suara dari panitia pemilihan.
- (3) Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa, Bupati wajib menyelesaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari panitia pemilihan.

Pasal 58

- (1) Penghitungan suara pemilihan Kepala Desa dapat ditunda atau dipindah pelaksanaannya ke tempat lain apabila terjadi kerusuhan, gangguan keamanan, atau bencana alam yang mengakibatkan penghitungan suara tidak dapat dilaksanakan.
- (3) Penundaan penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk waktu paling lama 3 (tiga) hari.
- (4) Penundaan ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan setelah sebelumnya berkonsultasi dengan Panitia Pengawas.
- (5) Pelaksanaan penghitungan suara wajib dihadiri oleh panitia pemilihan, calon Kepala Desa, panitia pengawas dan para saksi dari masing-masing Calon Kepala Desa.

BAB IX PENGESAHAN PENGANGKATAN DAN PELANTIKAN Bagian Kesatu Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa

Pasal 59

- (1) BPD mengusulkan Calon Kepala Desa terpilih, selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kepada Bupati melalui Camat dengan tembusan kepada Kepala Desa, berdasarkan laporan hasil pemilihan Kepala Desa dari Panitia pemilihan dan dilengkapi berkas pemilihan untuk mendapat pengesahan pengangkatan.
- (2) Apabila dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPD tidak segera mengusulkan calon Kepala Desa terpilih, maka Camat segera mengusulkan kepada Bupati berdasarkan laporan hasil pemilihan Kepala Desa dari Panitia pemilihan dan dilengkapi berkas pemilihan untuk mendapat pengesahan pengangkatan.
- (3) Pengesahan pengangkatan calon Kepala Desa terpilih dilakukan oleh Bupati selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak usulan calon Kepala Desa terpilih diterima.

Bagian Kedua Pelantikan Kepala Desa

Pasal 60

- (1) Kepala Desa sebelum memangku jabatannya dilantik dengan mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh pejabat yang melantik, yaitu Bupati.
- (2) Sumpah/janji Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai berikut :

“Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya;

bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara, dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi desa, Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.
- (3) Pelantikan dan pengucapan sumpah/janji Kepala Desa terpilih dilaksanakan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterbitkannya Keputusan Bupati.
- (4) Pada saat upacara pengucapan sumpah/janji dan pelantikan Kepala Desa, Kepala Desa yang akan dilantik mengenakan Pakaian Dinas Upacara Besar.

- (5) Setelah pengucapan sumpah/janji dan pelantikan dilanjutkan dengan serah terima jabatan antara Kepala Desa yang lama/Penjabat (Pj) Kepala Desa dengan Kepala Desa terlantik.
- (6) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memegang jabatan selama 6 (enam) tahun terhitung sejak pelantikan.

BAB X PRINSIP PEMILIHAN

Pasal 61

- (1) Pemilihan Kepala Desa dilakukan secara serentak satu kali atau dapat bergelombang.
- (2) Pemilihan Kepala Desa satu kali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada hari yang sama di seluruh desa pada wilayah Kabupaten.
- (3) Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan:
 - a. pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan Kepala Desa di wilayah Kabupaten/Kota;
 - b. kemampuan keuangan daerah; dan/atau
 - c. ketersediaan PNS di lingkungan Kabupaten/Kota yang memenuhi persyaratan sebagai penjabat Kepala Desa.
- (4) Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang sebagai mana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun.
- (5) Pemilihan Kepala Desa bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan interval waktu paling lama 2 (dua) tahun.

BAB XI PANITIA PEMILIHAN TINGKAT KABUPATEN Bagian Kesatu Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten

Pasal 62

- (1) Bupati membentuk panitia pemilihan di Kabupaten.
- (2) Panitia pemilihan di Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas meliputi:
 - a. merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan tingkat kabupaten;
 - b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan Kepala Desa terhadap panitia pemilihan Kepala Desa tingkat desa;
 - c. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
 - d. memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
 - e. menyampaikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada panitia pemilihan;
 - f. memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan Kepala Desa tingkat kabupaten;
 - g. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan; dan
 - h. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, panitia pemilihan kabupaten dibantu oleh panitia pengawas pemilihan tingkat kecamatan.

Bagian Kedua
Panitia Pengawas Tingkat Kecamatan

Pasal 63

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan pemilihan dilaksanakan oleh Panitia Pengawas pemilihan yang dibentuk oleh Camat dengan keputusan Camat.
- (2) Panitia Pengawas Pemilihan terdiri dari:
 - a. Camat sebagai Ketua;
 - b. Sekretaris Kecamatan sebagai Wakil Ketua;
 - c. Kepala Seksi Tata Pemerintahan Kecamatan sebagai sekretaris;
 - d. Kepala Seksi Trantibum Kecamatan sebagai anggota;
 - e. Komandan Rayon Militer sebagai anggota;
 - f. Kepala Kepolisian Sektor sebagai anggota;
 - g. Kepala UPT Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan atau sebutan lain yang sejenis sebagai anggota;
 - h. Kepala KUA Kecamatan sebagai anggota;
 - i. Penilik Pendidikan Agama Islam (PENDAIS).
- (3) Panitia Pengawas Pemilihan mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. mengawasi semua tahapan penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa;
 - b. menerima laporan pelanggaran tahapan pemilihan Kepala Desa;
 - c. menyelesaikan sengketa yang timbul dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa; dan
 - d. meneruskan temuan dan laporan yang tidak dapat diselesaikan kepada instansi yang berwenang.
- (4) Panitia pengawas berkewajiban:
 - a. memperlakukan Calon Kepala Desa secara adil dan setara;
 - b. melakukan pengawasan pelaksanaan pemilihan secara aktif;
 - c. meneruskan temuan dan laporan yang merupakan pelanggaran kepada pihak yang berwenang; dan
 - d. menyampaikan laporan kepada Camat atas pelaksanaan tugas pada akhir masa tugas.
- (5) Panitia pengawas berwenang untuk membatalkan hasil seleksi administrasi yang telah dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa apabila dalam pelaksanaannya terbukti bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 64

Panitia pengawas pemilihan dibentuk oleh Camat sebelum pembentukan panitia pemilihan dan tugasnya berakhir 30 (tiga puluh) hari setelah pengucapan sumpah/janji Kepala Desa.

Pasal 65

- (1) Pelanggaran pada setiap tahapan pemilihan dilaporkan kepada Panitia Pengawas oleh masyarakat atau calon Kepala Desa.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan secara tertulis yang berisi:
 - a. nama dan alamat pelapor;
 - b. waktu dan tempat kejadian perkara;
 - c. nama dan alamat pelanggaran;
 - d. nama dan alamat saksi-saksi; dan
 - e. uraian kejadian.

- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Panitia Pengawas pemilihan selambat-lambatnya 1 (satu) hari sejak terjadinya pelanggaran.
- (4) Tata cara pelaporan diatur lebih lanjut oleh panitia pengawas pemilihan.

Pasal 66

- (1) Panitia Pengawas Pemilihan mengkaji setiap laporan pelanggaran yang diterima.
- (2) Panitia pengawas pemilihan memutuskan untuk menindaklanjuti atau tidak menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selambat-lambatnya 1 (satu) hari setelah laporan diterima.
- (3) Dalam hal panitia pengawas pemilihan memerlukan keterangan tambahan dari pelapor untuk melengkapi laporan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan paling lambat 1 (satu) hari setelah laporan diterima.
- (4) Dalam hal pelaporan yang bersifat sengketa tidak mengandung unsur tindak pidana, diselesaikan oleh panitia pengawasan pemilihan.
- (5) Dalam hal laporan yang bersifat sengketa mengandung unsur tindak pidana penyelesaiannya diteruskan kepada aparat penyidik.
- (6) Panitia pengawas pemilihan memantau perkembangan kasus yang diteruskan kepada kepolisian.
- (7) Laporan yang mengandung unsur pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (5), yang telah memperoleh putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yang berakibat calon terpilih tidak memenuhi persyaratan, ditindaklanjuti dengan pembatalan calon oleh Panitia Pengawas.
- (8) Selama proses hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (7) berlangsung, calon Kepala Desa terpilih tetap dilantik.
- (9) Apabila terjadi pembatalan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (7) maka dilakukan pemilihan ulang dan kades terlantik yang terbukti melakukan pelanggaran diberhentikan dari jabatannya.

Pasal 67

- (1) Panitia pengawas pemilihan menyelesaikan sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (4) dilakukan melalui tahap:
 - a. mempertemukan pihak-pihak yang bersengketa dan melakukan musyawarah untuk mencapai kesepakatan;
 - b. dalam hal tidak tercapai kesepakatan tersebut pada huruf a, pengawas pemilihan membuat keputusan; dan
 - c. keputusan sebagaimana dimaksud pada huruf b bersifat final dan mengikat.
- (2) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 14 (empat belas) hari sejak pihak-pihak bersengketa dipertemukan.

BAB XII

TUGAS, WEWENANG, KEWAJIBAN, HAK DAN LARANGAN KEPALA DESA

Bagian Kesatu Tugas Kepala Desa

Pasal 68

- (1) Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan Pemerintahan desa, melaksanakan Pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa mempunyai wewenang:

- a. memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa;
- b. mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;
- c. memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
- d. menetapkan Peraturan Desa;
- e. menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- f. membina kehidupan masyarakat Desa;
- g. membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
- h. membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
- i. mengembangkan sumber pendapatan Desa;
- j. mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
- k. mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;
- l. memanfaatkan teknologi tepat guna;
- m. mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif;
- n. mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- o. melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Kewajiban Kepala Desa

Pasal 69

Kepala Desa mempunyai kewajiban:

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika;
- b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa;
- c. memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat desa;
- d. menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
- e. melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
- f. melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;
- g. menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa;
- h. menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik;
- i. mengelola Keuangan dan Aset Desa;
- j. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa;
- k. menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa;
- l. mengembangkan perekonomian masyarakat Desa;
- m. membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa;
- n. memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa;
- o. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan
- p. memberikan informasi kepada masyarakat Desa.

Bagian Ketiga Hak Kepala Desa

Pasal 70

Kepala Desa mempunyai hak:

- a. mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa;

- b. mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa;
- c. menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan;
- d. mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan;
- e. memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat Desa.

Pasal 71

Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, kewajiban, dan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69, Pasal 70 dan Pasal 71, Kepala Desa wajib:

- a. menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati;
- b. menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati;
- c. memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran; dan
- d. memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat Desa setiap akhir tahun anggaran.

Pasal 72

- (1) Kepala Desa yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 dan Pasal 70 dikenai sanksi berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis, yang terlebih dahulu dilakukan pembinaan oleh Camat atas nama Bupati.
- (2) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian oleh Bupati.

Bagian Keempat Larangan Kepala Desa

Pasal 73

Kepala Desa dilarang:

- a. merugikan kepentingan umum;
- b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
- d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;
- f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. menjadi pengurus partai politik;
- h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;
- j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;
- k. melanggar sumpah/janji jabatan; dan

1. meninggalkan tugas selama 30 (tiga puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 74

- (1) Kepala Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 dikenai sanksi berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis oleh Camat atas nama Bupati.
- (2) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.

BAB XII TINDAKAN PENYIDIKAN TERHADAP KEPALA DESA

Pasal 75

- (1) Tindakan penyidikan oleh aparat penegak hukum terhadap Kepala Desa dilaksanakan, setelah adanya persetujuan tertulis dari Bupati;
- (2) Hal-hal yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan;
 - b. diduga telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati.
- (3) Tindakan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan secara tertulis oleh atasan Penyidik kepada Bupati sebelum penyidikan dilakukan.

BAB XIII PEMBERHENTIAN KEPALA DESA Bagian Kesatu Pemberhentian Tetap Kepala Desa

Pasal 76

- (1) Kepala Desa berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; dan
 - c. diberhentikan.
- (2) Kepala Desa diberhentikan karena sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
 - a. berakhir masa jabatannya;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat Kepala Desa;
 - d. melanggar larangan bagi Kepala Desa;
 - e. adanya perubahan status Desa menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) Desa atau lebih menjadi 1 (satu) Desa baru, atau penghapusan Desa;
 - f. tidak melaksanakan kewajiban sebagai Kepala Desa; dan
 - g. dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (3) Apabila Kepala Desa berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Permusyawaratan Desa melaporkan kepada bupati melalui camat.
- (4) Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Pasal 77

- (1) Dalam hal sisa masa jabatan Kepala Desa yang berhenti tidak lebih dari 1 (satu) tahun karena diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) huruf a dan huruf b serta ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf f, dan huruf g, bupati mengangkat pegawai negeri sipil dari pemerintah daerah sebagai penjabat Kepala Desa sampai terpilihnya Kepala Desa yang baru.
- (2) Dalam hal sisa masa jabatan Kepala Desa yang berhenti lebih dari 1 (satu) tahun karena diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) huruf a dan huruf b serta ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf f, dan huruf g, bupati mengangkat pegawai negeri sipil dari pemerintah daerah kabupaten sebagai penjabat Kepala Desa sampai terpilihnya Kepala Desa yang baru melalui hasil musyawarah Desa.

Pasal 78

- (1) Pegawai negeri sipil yang diangkat sebagai penjabat Kepala Desa paling sedikit harus memahami bidang kepemimpinan dan teknis pemerintahan.
- (2) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban serta memperoleh hak yang sama dengan Kepala Desa.

Pasal 79

- (1) Kepala Desa yang berstatus pegawai negeri sipil apabila berhenti sebagai Kepala Desa dikembalikan kepada instansi induknya.
- (2) Kepala Desa yang berstatus pegawai negeri sipil apabila telah mencapai batas usia pensiun sebagai pegawai negeri sipil diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil dengan memperoleh hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Pemberhentian Sementara Kepala Desa

Pasal 80

- (1) Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati tanpa melalui usulan BPD setelah dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan.
- (2) Kepala Desa diberhentikan oleh Bupati tanpa melalui usulan BPD apabila terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 81

- (1) Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati tanpa melalui usulan BPD setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar dan/atau tindak pidana terhadap keamanan Negara.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sampai dengan yang bersangkutan mendapat putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (3) Kepala Desa diberhentikan oleh Bupati tanpa melalui usulan BPD apabila terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 82

- (1) Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) dan Pasal 81 ayat (1), setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan putusan pengadilan diterima oleh Kepala Desa, Bupati merehabilitasi dan /atau mengaktifkan kembali Kepala Desa yang bersangkutan sampai dengan akhir masa jabatannya.
- (2) Apabila Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir masa jabatannya, Bupati harus merehabilitasi Kepala Desa yang bersangkutan.

Pasal 83

Dalam hal Kepala Desa diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) dan Pasal 81 ayat (1), Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 84

- (1) Dalam hal sisa masa jabatan Kepala Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (2) dan Pasal 81 ayat (3) tidak lebih dari 1 (satu) tahun, Bupati mengangkat pegawai negeri sipil dari Pemerintah Daerah sebagai penjabat Kepala Desa sampai dengan terpilihnya Kepala Desa.
- (2) Penjabat Kepala Desa melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban, dan hak Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68, Pasal 69, Pasal 70, dan Pasal 71.

Pasal 85

- (1) Dalam hal sisa masa jabatan Kepala Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (2) dan Pasal 81 ayat (3) lebih dari 1 (satu) tahun, Bupati mengangkat pegawai negeri sipil dari Pemerintah Daerah sebagai penjabat Kepala Desa.
- (2) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban, dan hak Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68, Pasal 69, Pasal 70, dan Pasal 71 sampai dengan ditetapkannya Kepala Desa.
- (3) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipilih melalui Musyawarah Desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22.
- (4) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan paling lama 6 (enam) bulan sejak Kepala Desa diberhentikan.
- (5) Kepala Desa yang dipilih melalui Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melaksanakan tugas Kepala Desa sampai habis sisa masa jabatan Kepala Desa yang diberhentikan.

Pasal 86

- (1) Kepala Desa yang diduga melanggar larangan sebagai Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73, yang berakibat terjadinya krisis kepercayaan masyarakat desa, maka berdasarkan hasil pemeriksaan Inspektorat Kabupaten atau sebutan lain yang sejenis, BPD mengusulkan pemberhentian sementara kepada Bupati melalui Camat, dan selanjutnya Bupati menetapkan Keputusan tentang pemberhentian sementara Kepala Desa selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak usulan pemberhentian sementara diterima.

- (2) Usulan Pemberhentian sementara oleh BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas hasil Keputusan BPD, dihadiri paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota BPD dan keputusan ditetapkan dengan persetujuan sekurang-kurangnya 1/2 (satu per dua) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota BPD yang hadir.
- (3) Masa pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk jangka waktu 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang satu kali selama 6 (enam) bulan berikutnya.
- (4) Apabila Kades yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menunjukkan perubahan sikap dan dapat diterima kembali oleh masyarakat maka Kepala Desa yang bersangkutan dapat diusulkan kembali pengangkatannya oleh BPD kepada Bupati melalui Camat, dan selanjutnya Bupati mencabut Keputusan Pemberhentian Sementara Kepala Desa yang bersangkutan untuk dikukuhkan kembali.

Pasal 87

- (1) Kepala Desa yang mencalonkan diri menjadi anggota legislatif diberhentikan sementara dari jabatannya sejak ditetapkannya sebagai calon anggota legislatif sampai dengan ditetapkannya anggota legislatif hasil Pemilihan Umum.
- (2) Pemberhentian sementara Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, berdasarkan permohonan Kepala Desa yang diajukan kepada Bupati melalui Camat.

Bagian Ketiga Pelaksana Tugas Kepala Desa

Pasal 88

- (1) Dalam hal Kepala Desa berhalangan sampai dengan 7 (tujuh) hari, maka Sekretaris Desa menjalankan tugas dan fungsi Kepala Desa.
- (2) Dalam hal Kepala Desa berhalangan lebih dari 7 (tujuh) hari dan paling lama sampai dengan 3 (tiga) bulan, BPD mengusulkan Sekretaris Desa atau perangkat desa yang dianggap mampu sebagai pelaksana tugas (plt) Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat untuk menjalankan tugas, fungsi dan kewajiban Kepala Desa.
- (3) Pelaksana tugas Kepala Desa dilarang mengambil kebijakan yang bersifat prinsipil baik pemberhentian, pengangkatan, penggantian perangkat desa maupun lembaga desa lainnya serta tidak boleh merubah kepemilikan atau status aset desa.
- (4) Apabila dalam 3 (tiga) bulan tersebut terdapat perangkat desa yang harus diberhentikan maka kewenangan pemberhentian dilaksanakan oleh Camat atas nama Bupati.

Bagian Keempat Penjabat Kepala Desa

Pasal 89

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan Kepala Desa karena diberhentikan tetap, diberhentikan sementara atau Kepala Desa berhalangan lebih dari 3 (tiga) bulan dan/atau Kepala Desa definitif belum dapat dilantik dalam waktu yang belum dapat ditentukan, maka Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa.
- (2) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dari pegawai negeri sipil daerah.

- (3) Usulan Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh Camat.
- (4) Masa jabatan Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sampai dengan terlantiknya Kepala Desa baru.
- (5) Wewenang, tugas dan kewajiban penjabat Kepala Desa adalah sama dengan Kepala Desa definitif.
- (6) Penjabat Kepala Desa diberhentikan dari jabatannya sebelum habis masa jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) apabila menjadi tersangka dan/atau terbukti melakukan perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (7) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diusulkan oleh Camat kepada Bupati dengan memperhatikan aspirasi BPD.
- (8) Apabila terjadi pemberhentian pejabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7), maka diusulkan penjabat Kepala Desa yang baru.
- (9) Mekanisme pengusulan penjabat Kepala Desa yang baru sebagaimana dimaksud pada ayat (9) tetap mengacu pada mekanisme pengusulan Penjabat Kepala Desa sebagaimana pada ayat (2) dan ayat (3).

BAB XIV PENGUNDURAN JADUAL PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 90

- (1) Dalam hal terjadi kebijakan penundaan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa, Kepala Desa yang habis masa jabatannya tetap diberhentikan dan selanjutnya Bupati mengangkat penjabat Kepala Desa.
- (2) Kebijakan penundaan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.
- (3) Bupati mengangkat penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap.

BAB XV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 91

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan Kabupaten Cilacap yang telah ditetapkan berdasarkan dan sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 2 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 2), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XVI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 92

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku maka Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 2 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 2) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 93

Peraturan pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 94

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap.

Ditetapkan di Cilacap
pada tanggal 16 September 2015
BUPATI CILACAP,

ttd

TATTO SUWARTO PAMUJI

Diundangkan di Cilacap
pada tanggal 16 September 2015
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN CILACAP

Ttd

SUTARJO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2015 NOMOR 5
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP, PROVINSI JAWA TENGAH :
(4 /TAHUN 2015).

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP
NOMOR 5 TAHUN 2015

TENTANG

TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN
DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

I UMUM

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, serta dengan meningkatnya tuntutan dan dinamika masyarakat, memunculkan paradigma baru dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa sehingga Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 2 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa perlu ditinjau kembali dan disesuaikan.

Paradigma baru tersebut membawa perubahan dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Cilacap, antara lain pelaksanaan pemilihan Kepala Desa secara serentak, penambahan persyaratan untuk dapat mencalonkan diri menjadi Kepala Desa, tata cara pendaftaran ulang dalam hal hanya terdapat 1 (satu) orang Calon Kepala Desa, penetapan Calon yang Berhak Dipilih, kampanye, masa tenang, dan penetapan Calon Terpilih, tata cara penyelesaian perselisihan atas hasil pemilihan Kepala Desa, pemilihan Kepala Desa melalui Musyawarah Desa serta ketentuan kewajiban Kepala Desa memberikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, laporan keterangan pertanggungjawaban, dan informasi laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Kepala Desa dipilih secara langsung oleh dan dari penduduk Desa warga negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dengan masa jabatan 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.

Seorang Kepala Desa, mempunyai peranan yang sangat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Bersama BPD sebagai mitra kerja kepala desa, merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan di desa yang pada akhirnya akan menjadi faktor pendukung dalam menentukan keberhasilan pembangunan daerah Kabupaten Cilacap.

Dalam rangka mendukung kondisi tersebut, diperlukan suatu pengaturan mengenai tata cara pencalonan, pemilihan, pelantikan dan pemberhentian kepala desa untuk dijadikan sebagai pedoman dalam memilih seorang pimpinan desa sehingga nantinya akan diangkat seorang kepala desa yang terpilih berdasarkan aspirasi masyarakat dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atas dasar pertimbangan dimaksud perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa.

II PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Pemberitahuan Badan Permusyawaratan Desa kepada Kepala Desa tentang akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa tembusannya disampaikan kepada Camat setempat dan Bupati Cilacap.

Pasal 4

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “tokoh masyarakat” antara lain tokoh keagamaan, tokoh adat, tokoh pendidikan, dan tokoh masyarakat lainnya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan Keputusan BPD adalah Keputusan BPD tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa.

Ayat (4)

Keanggotaan panitia Pemilihan Kepala Desa tidak boleh melebihi jumlah 11 (sebelas) orang.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Ayat (11)

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Yang dimaksud secara proposional adalah pemberian biaya pemilihan Kepala Desa diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Cilacap kepada Panitia Pemilihan melalui Pemerintah Desa yang disesuaikan dengan jumlah pemilih, luas wilayah, jumlah calon atau indikator lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga antara satu Desa dengan Desa lainnya tidak sama besarnya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Biaya pemilihan Kepala Desa dari Pemerintah Kabupaten Cilacap yang bersumber dari APBD Kabupaten Cilacap dialokasikan hanya untuk pelaksanaan satu tahap pemilihan Kepala Desa. Apabila terjadi pemilihan Kepala Desa ulang, seluruh pembiayaan dibebankan pada APB Desa, swadaya masyarakat desa berupa sumbangan atau pemberian warga masyarakat dan/atau dari Calon Kepala Desa.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan pemilihan umum terakhir adalah Pemilihan Umum DPR, DPD, dan DPRD; Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden; atau Pemilihan Kepala Daerah, di mana DPT pada pemilihan umum yang paling mendekati dengan waktu penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa digunakan sebagai data awal pemilih untuk pemilihan Kepala Desa.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Yang dimaksud “tempat-tempat yang mudah dijangkau” antara lain tempat ibadah, rumah ketua RT atau ketua RW, papan pengumuman di balai Desa, atau balai warga.

Yang dimaksud “tanggapan masyarakat” adalah tanggapan dari masyarakat Desa terhadap daftar pemilih sementara untuk memastikan adanya anggota masyarakat yang belum masuk daftar pemilih, validasi data pemilih, atau kemutakhiran data pemilih. Tanggapan dapat disampaikan kepada Panitia Pemilih melalui ketua RT atau ketua RW setempat.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Huruf i

Yang dimaksud mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik dibuktikan dengan surat pernyataan dan diberikan kepada BPD sebagai wakil dari masyarakat Desa.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Pemberian cuti dilaksanakan oleh Camat atas nama Bupati.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas.

- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Pasal 26
- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Pasal 27
- Ayat (1)
Mendaftarkan diri secara pribadi ke panitia pemilihan artinya pendaftaran tidak dapat diwakilkan dan tidak dapat dikuasakan pada pihak lainnya.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Ayat (4)
Cukup jelas
- Pasal 28
- Ayat (1)
Perpanjangan selama 14 (empat belas) hari bertujuan untuk memberikan kesempatan bagi pihak lain melakukan pendaftaran.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Ayat (4)
Cukup jelas.
- Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Ayat (7)
Cukup jelas.

Ayat (8)
Cukup jelas.

Ayat (9)
Cukup jelas.

Ayat (10)
Cukup jelas.

Ayat (11)
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 31
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 32
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 34

Ayat (1)

Persyaratan lain yang ditetapkan oleh Bupati, pengaturannya dapat berupa Peraturan Bupati, Keputusan Bupati, Surat Edaran Bupati maupun surat kedinasan, yang penyusunan substansinya mengacu peraturan daerah ini.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 35

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Pasal 36

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 39
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 40
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 41
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 42
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 43
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 44
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 45
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 48
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud “TPS khusus” adalah TPS yang disediakan secara khusus oleh panitia pemilihan dengan tata cara pengadaannya ditentukan oleh panitia pemilihan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan.

Pasal 49

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 50

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 51

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 52

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Ayat (11)

Cukup jelas.

Ayat (12)

Cukup jelas.

Ayat (13)

Cukup jelas.

Pasal 55

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas

Pasal 57

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 58

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 59

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 60

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 61

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

- Ayat (5)
Cukup jelas
- Pasal 62
- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Pasal 63
- Ayat (1)
Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Bupati, yang beranggotakan Dinas/Instansi terkait.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Ayat (4)
Cukup jelas
- Ayat (5)
Cukup jelas
- Pasal 64
Cukup jelas.
- Pasal 65
- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas
- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 66

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Pasal 67

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 68

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas

Pasal 71

Pelaksanaan hak Kepala Desa wajib mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 72

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 75

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 76

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 77
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 78
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 79
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 80
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 81
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 82
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 85

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 86

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 87

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 88

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 89

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Cukup jelas

Ayat (9)

Cukup jelas.

Pasal 90

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CILACAP NOMOR 125